



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 232/ B / 2015 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

WIDYAH FARIYANTI, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Guru, Tempat

Tinggal: Jalan Abimanyu Nomor: 51 RT 06 RW 02 Slero

Tegal Timur Kota Tegal;-----

Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT/PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N

GUBERNUR JAWA TENGAH, Tempat Kedudukan: Jalan Pahlawan Nomor: 9

Semarang, memberikan kuasa kepada:-----

1. **INDRAWASIH, SH. MH**, Jabatan: Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Alamat Kantor: Jalan Pahlawan Nomor: 9 Semarang;-----
2. **SETYOKO, SH. MM**, Jabatan: Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Alamat Kantor: Jalan Pahlawan Nomor: 9 Semarang;-----
3. **SURYO HADI WINARNO, SH. MM**, Jabatan: Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum

Hal 1 Putusan No.232/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Alamat

Kantor: Jalan Pahlawan Nomor: 9 Semarang;-----

4. AGUS CAHYONO, SH, Jabatan: Kepala Sub. Bagian

Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Tengah, Alamat Kantor: Jalan Pahlawan

Nomor: 9 Semarang;-----

5. ZEPTU MULYONO, SH. MH, Jabatan : Kepala

Sub. Bidang Disiplin Dan Perundang-Undangan pada

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah,

Alamat Kantor: Jalan Pahlawan Nomor: 9 Semarang;----

6. ILHAM PRIBADI, SH, Jabatan : Staf pada Biro Hukum

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Alamat

Kantor: Jalan Pahlawan Nomor: 9 Semarang;-----

7. BANA BAYU WIBOWO, SH, Jabatan: Staf pada Biro

Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah,

Alamat Kantor: Jalan Pahlawan Nomor: 9 Semarang;----

8. ADHY NUGROHO, SH, Jabatan: Staf pada Biro

Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah,

Alamat Kantor: Jalan Pahlawan Nomor: 9 Semarang;----

6. PUJI RAHARJO, SH, Jabatan: Staf pada Biro Hukum

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Alamat

Kantor: Jalan Pahlawan Nomor: 9 Semarang;-----

Kesemuanya pada Biro Hukum Setda Propinsi Jawa

Tengah dan pada Badan Kepegawaian Daerah Propinsi

Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

180/002124 tertanggal 25 Februari 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 232/PEN/2015/PT.TUN.SBY. tanggal, 11 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus menyelesaikan

sengketa ini di tingkat banding; -----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 09/G/2015/PTUN.SMG. tanggal 26 Agustus 2015 ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 232/PEN-HS/2015/PT.TUN.SBY tanggal 13 Januari 2016 tentang penetapan hari persidangan perkara ini ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan _____ perkara _____ ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 09/G/2015/PTUN.SMG. tanggal 26 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut :-----

Hal 3 Putusan No.232/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi

Tergugat ;-----

DALAM PENUNDAAN :-----

- Menolak permohonan Penundaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat ;

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 345.500 ,- (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 3 September 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 09/G/2015/PTUN.SMG tertanggal 4 September 2015;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor :09/G/2015/PTUN.SMG. tanggal 19 Oktober 2015 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 09/G/2015/PTUN.SMG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tanggal 3 September 2015, jadi permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 09/G/2015/PTUN.SMG. tanggal 26 Agustus 2015 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak serta saksi dari Tergugat/

Hal 5 Putusan No.232/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya dalam musyawarah pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 telah dicapai mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka putusan tersebut harus dikuatkan ;---

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum perkara ini, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang

terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Menerima permohonan banding Penggugat/

Pembanding ;-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 09/G/2015/PTUN.SMG. tanggal 26 Agustus 2015 yang dimohonkan

banding ;-----

- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **13 Januari 2016** oleh **KETUT RASMEN SUTA, SH**, selaku Ketua Majelis, **DILMAR TATAWI, SH**. dan **H. SYAMSIR ALAM, SH.,MH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FARLEY TELUSSA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya;---

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DILMAR TATAWI, SH.

KETUT RASMEN SUTA, SH

Hal 7 Putusan No.232/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SYAMSIR ALAM, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

FARLEY TELUSSA, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 66.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 173.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

